



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 5/TIK.02-Kpt/7317/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi terkait pengelolaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Luwu melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2019 terkait Plt Sekretaris KPU Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KESATU : Menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar waktu (SIMPAW) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan nama sebagai berikut:

Nama	:	YUDHISTIRA MUIN, SE
NIP	:	19751212 200910 1 001
NIK	:	7317141212750001
Nomer Telepon	:	081354918676
Email	:	<a href="mailto:yudimubaraq@gmail.com">yudimubaraq@gmail.com</a>

KEDUA : Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melaksanakan tugas pengelolaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Luwu melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) KPU berdasarkan arahan Pimpinan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) lingkup Komisi Pemilihan Umum berlaku selama 1 (satu) Tahun yakni Tahun 2020 dan dapat dilakukan penggantian bilamana dalam proses bekerja terdapat kekeliruan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 13 Januari 2020

Pt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Belopa, 13 Januari 2020, Bagian Hukum,



Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.